

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksplorasi Anak di Bawah Umur : Studi Kasus Pengemis di Kota Sidoarjo

Oleh:

Tresnia Octaviani Sumarsono

Dosen Pembimbing : Emy Rosnawati, SH., MH.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

- Sidoarjo memiliki keberagaman sosial dan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkatkan kesejahteraan anak-anak, terutama anak jalanan yang rentan terhadap eksploitasi.
- Anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang baik, aman, dan sehat, namun praktik mengemis masih meresahkan karena mengancam kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka.
- Meskipun ada upaya hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi, seperti yang terjadi di Sidoarjo, evaluasi efektivitas perlindungan hukum diperlukan, terutama dalam konteks budaya mengemis di wilayah tersebut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur yang dijadikan pengemis di Sidoarjo ?

Penelitian Terdahulu

- “Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, Dan Pengemis Di Kota Semarang”
- “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pekalongan”
- “Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya: Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif.

Dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu :

a. Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022
- Peraturan Daerah Sidoar

b. Bahan Hukum Sekunder

- Lens.org
- Google Scholar

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Yang berfokus pada penegakan hukum dan rehabilitasi.

Hasil dan Pembahasan

B. Penjelasan Umum tentang Anak

Anak adalah seseorang yang sedang mengalami masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam hukum Indonesia, anak-anak didefinisikan sebagai mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hasil dan Pembahasan

C. UU No 35/2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No 35/2014 memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Pasal 13 UU ini menegaskan hak anak untuk terlindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya, sementara Pasal 59 menekankan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tereksplorasi.

Meskipun demikian, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk memastikan penanganan yang efektif, diperlukan pelatihan bagi penegak hukum dan pekerja sosial serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak anak sesuai Pasal 72. Dengan pendekatan holistik, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal dan kasus eksploitasi anak dapat diminimalisir.

Hasil dan Pembahasan

D. Peraturan Bupati Sidoarjo No 7/2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kab. Sidoarjo

Eksplorasi anak di bawah umur adalah masalah serius yang memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 memberikan dasar hukum bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi. Dinas Sosial bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial, mengkoordinasikan program pemberdayaan, serta memberikan bantuan dan layanan rehabilitasi.

Pentingnya kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, serta upaya identifikasi dan intervensi dini, menjadi kunci dalam pencegahan dan rehabilitasi. Melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan layanan rehabilitasi, diharapkan masalah eksploitasi anak di Kabupaten Sidoarjo dapat diminimalisir.

Hasil dan Pembahasan

E. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak, memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi aman dan sehat, serta melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk mengatasi isu eksploitasi anak, seperti pengemis, melalui kampanye kesadaran, program pendidikan, dan pengawasan pelanggaran hak anak. Meskipun menghadapi tantangan koordinasi, peraturan ini menekankan kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dinas sosial, dan LSM untuk penanganan kasus secara efektif. Upaya berkelanjutan, peningkatan koordinasi, alokasi sumber daya, dan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan hak anak.

Hasil dan Pembahasan

F. Kesesuaian antara UU No. 35/2014 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2/2023

Analisis menunjukkan bahwa UU No. 35/2014, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 memiliki keselarasan yang kuat dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi. UU No. 35/2014 menekankan perlindungan dan rehabilitasi anak yang dieksploitasi serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7/2022 memperkuat peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak dan pengurangan praktik eksploitasi melalui koordinasi dan pemberdayaan sosial. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2/2023 bertujuan menciptakan Kabupaten Layak Anak dengan memastikan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak. Semua peraturan ini sejalan dalam menetapkan tanggung jawab dan mengutamakan koordinasi antara berbagai pihak untuk implementasi yang efektif. Namun, tantangan seperti koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi untuk mencapai perlindungan anak yang optimal

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kabupaten Sidoarjo telah diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Bupati Sidoarjo No. 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Implementasi peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memastikan perlindungan anak dilakukan dengan standar yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi. Namun, tantangan dalam koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi untuk memastikan perlindungan anak yang efektif

Referensi

- [1] [“Paten Sidoarjo - Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Sigap Objektif Dan Solutif Dinas.Sosial.Sidoarjokab.Go.Id Kabu.” Accessed: May 25, 2024. [Online]. Available: [Https://Dinsos.Sidoarjokab.Go.Id/?Page=Dasar-Hukum](https://Dinsos.Sidoarjokab.Go.Id/?Page=Dasar-Hukum)
- [2] S. D. Ri, “J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: [Https://Www.Dpr.Go.Id/Jdih/Index/Id/322](https://Www.Dpr.Go.Id/Jdih/Index/Id/322)
- [3] B. H. Pirngadi, “Fenomena Anak Jalanan Di Indonesia Dan Pendekatan Solusinya”.
- [4] “Dataku.” Accessed: Apr. 28, 2024. [Online]. Available: [Http://Dataku.Sidoarjokab.Go.Id/](http://Dataku.Sidoarjokab.Go.Id/)
- [5] E. A.-A. Effrata And R. S. Santoso, “Evaluasi Kebijakan Penanganan Gelandangan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Anak Jalanan, Dan Pengemis Di Kota Semarang) /57/Adm.Publik/2020,” Other, Faculty Of Social And Political Science, 2020. Accessed: Apr. 28, 2024. [Online]. Available: [Https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/10551/](https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/10551/)
- [6] D. Kusumawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua Di Kabupaten Pekalongan,” Undergraduate_Thesis, Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. Accessed: Apr. 28, 2024. [Online]. Available: [Https://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/Portal-Pustaka#](https://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/Portal-Pustaka#)
- [7] A. R. M. Putri, “Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya: Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang,” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. Accessed: Apr. 28, 2024. [Online]. Available: [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14865/](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/14865/)
- [8] T. Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya,” Hukumonline.Com. Accessed: Jun. 17, 2024. [Online]. Available: [Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Perlindungan-Hukum-Lt61a8a59ce8062/](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Perlindungan-Hukum-Lt61a8a59ce8062/)
- [9] A. F. Agusnawan, H. Thalib, And N. F. Mappaselleng, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi,” *J. Lex Gen. Jlg*, Vol. 4, No. 2, Art. No. 2, 2023.

Referensi

- [10] A. L. Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Marwah J. Peremp. Agama Dan Jender*, Vol. 16, No. 2, Art. No. 2, Dec. 2017, Doi: 10.24014/Marwah.V16i2.4135.
- [11] “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya.” Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>
- [12] E. R. Wati, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,” *Halu Oleo Law Rev.*, Vol. 1, No. 1, P. 86, Mar. 2018, Doi: 10.33561/Holrev.V1i1.2352.
- [13] H. P. Pribadi, F. Gandryani, And A. Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis,” *J. Ilmu Huk. Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 1, Art. No. 1, Apr. 2023, Doi: 10.38156/Jihwp.V1i1.95.
- [14] “Garuda -Digital Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pekerja Artis Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Accessed: Jul. 21, 2024. [Online]. Available: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619433>
- [15] “Peraturan Bupati Nomor 077 Tahun 2022 | Pdf.” Accessed: Jul. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/612327225/Peraturan-Bupati-Nomor-077-Tahun-2022>
- [16] R. Septiantoputra, “Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Accessed: Jul. 21, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/31694/>
- [17] Z. Mahmudah And A. Widiyarta, “Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual,” *J. Kebijak. Publik*, Vol. 14, No. 2, P. 220, Jun. 2023, Doi: 10.31258/Jkp.V14i2.8228.
- [18] N. Wahyuni, “Tata Kelola Kota Layak Anak: Sebuah Analisis Bibliometrik,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 1–14, Jun. 2023, Doi: 10.31334/Transparansi.V6i1.3131.

Referensi

- [10] A. L. Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Marwah J. Peremp. Agama Dan Jender*, Vol. 16, No. 2, Art. No. 2, Dec. 2017, Doi: 10.24014/Marwah.V16i2.4135.
- [11] “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya.” Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>
- [12] E. R. Wati, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,” *Halu Oleo Law Rev.*, Vol. 1, No. 1, P. 86, Mar. 2018, Doi: 10.33561/Holrev.V1i1.2352.
- [13] H. P. Pribadi, F. Gandryani, And A. Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis,” *J. Ilmu Huk. Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 1, Art. No. 1, Apr. 2023, Doi: 10.38156/Jihwp.V1i1.95.
- [14] “Garuda -Digital Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pekerja Artis Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Accessed: Jul. 21, 2024. [Online]. Available: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2619433>
- [15] “Peraturan Bupati Nomor 077 Tahun 2022 | Pdf.” Accessed: Jul. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/612327225/Peraturan-Bupati-Nomor-077-Tahun-2022>
- [16] R. Septiantoputra, “Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Accessed: Jul. 21, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/31694/>
- [17] Z. Mahmudah And A. Widiyarta, “Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual,” *J. Kebijak. Publik*, Vol. 14, No. 2, P. 220, Jun. 2023, Doi: 10.31258/Jkp.V14i2.8228.
- [18] N. Wahyuni, “Tata Kelola Kota Layak Anak: Sebuah Analisis Bibliometrik,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 1–14, Jun. 2023, Doi: 10.31334/Transparansi.V6i1.3131.

Referensi

- [19] “UU No. 35 Tahun 2014.” Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>
- [20] S. C. Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Lega Lata J. Ilmu Huk.*, Vol. 2, No. 1, Art. No. 1, Aug. 2017, Doi: 10.30596/Dll.V2i1.1146.
- [21] “Perbup Kab. Sidoarjo No. 7 Tahun 2022,” Database Peraturan | Jdih BPK. Accessed: Jul. 14, 2024. [Online]. Available: <http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/232061/Perbup-Kab-Sidoarjo-No-7-Tahun-2022>
- [22] “3_40102203_4010100_Monevtwiiialpdf.Pdf.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://E-Monev.Sidoarjokab.Go.Id/Assets/Upload/Pdf/Kegiatan/3_40102203_4010100_Monevtwiiialpdf.Pdf

